



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2015/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tentang hak perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Sulaiha Nasution, S.Pd binti Yushar Nasution**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Lk. IV, Janji Bangun, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 3 Agustus 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register nomor 74/Pdt.P/2015/PA.Pspk tanggal 3 Agustus 2015, yang isinya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Pemohon hadir dalam persidangan dan menyatakan Pemohon tidak lagi melanjutkan perkarannya permohonan perwaliannya dan menyatakan pencabutan terhadap perkara tertanggal 3 Agustus 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 74/Pdt.P/2015/PA.Pspk tanggal 3 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita

Hal 1 dari 3 hal Penetapan No. 74/Pdt.P/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan di persidangan bahwa perkara Nomor 74/Pdt.P/2015/PA.Pspk tanggal 3 Agustus 2015, dinyatakan dicabut, dengan demikian tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan Pemohon pada tanggal 3 Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 74/Pdt.P/2015/PA.Pspk, dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 M, bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1436 H, Drs. H. Haspan Pulungan, SH, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Abd. Rasyid, S.Ag, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal 2 dari 3 hal Penetapan No. 74/Pdt.P/2015/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

**Dra. Rabiah Nasution, SH**  
Hakim Anggota,  
ttd

**Drs. H. Haspan Pulungan, SH**

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**

Panitera Pengganti  
ttd

**Abd. Rasyid, S.Ag**

**Perincian Biaya**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
3. Biaya proses	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

Hal 3 dari 3 hal Penetapan No. 74/Pdt.P/2015/PA.Pspk